

Implementasi *Maqāṣid Syari'ah* Terhadap Konsumsi Makanan Sesajen

Implementation of *Maqasid Shari'ah* on Eating Offerings Food

Hisbullah S.

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia

Email: hisbullah267@gmail.com

Ronny Mahmuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia

Email: ronny.mahmuddin@stiba.ac.id

Ahmad Syaripudin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia

Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

| Article Info | Abstract |
|--|--|
| Received : 24 July 2024 Revised : 25 July 2024 Accepted : 25 July 2024 Published : 26 July 2024 | <p><i>This research aims to analyze the implementation of Maqasid al-Shariah in the consumption of food, specifically offerings that remain prevalent in Indonesian cultural traditions. This study employs a qualitative research methodology using a literature review with a normative juridical approach and content analysis to understand the views of scholars and Shariah texts related to the consumption of offerings. The implementation of Maqasid al-Shariah in the consumption of offerings is as follows: consuming offerings does not align with Maqasid al-Shariah because, from the perspective of <i>Hifz al-Din</i>, it leads to practices of polytheism; from the perspective of <i>Hifz al-Nafs</i>, Allah commands the consumption of halal and good food; from the perspective of <i>Hifz al-'Aql</i>, this practice does not align with the principle of rationality in Islam; from the perspective of <i>Hifz al-Nasl</i>, it contributes to the formation of strong character and Islamic values to be inherited by future generations; and from the perspective of <i>Hifz al-Mal</i>, there is no direct impact on this aspect, as the impact is on those who provide the offerings, who spend their wealth on purposes other than for Allah Swt.</i></p> |
| Keywords: Food, Offerings, Maqasid Shari'ah | |
| Kata kunci: Makanan, Sesajen, Maqasid Syariah | |
| Copyright: 2024, Hisbullah S., Ronny Mahmuddin, Ahmad Syaripudin | <p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi <i>maqāṣid syari'ah</i> konsumsi makanan, khususnya makanan sesajen yang masih eksis dalam tradisi masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka dengan pendekatan <i>yuridis normatif</i> dan analisis isi untuk memahami pandangan ulama serta teks-teks syariah terkait konsumsi makanan sesajen. Implementasi <i>maqāṣid syari'ah</i> terhadap konsumsi makanan sesajen yaitu, mengonsumsi sesajen tidak sesuai dengan <i>maqāṣid syari'ah</i> karena dari segi <i>hifz al-dīn</i>, ini menjerumuskan pada praktik-praktik kesyirikan, dari segi <i>hifz al-nafs</i>, Allah memerintahkan mengonsumsi makanan halal dan baik, dari segi <i>hifz al-'aql</i>, praktik ini tidak sejalan dengan prinsip rasionalitas dalam Islam, dari segi <i>hifz al-nasl</i>, membantu dalam</p> |

pembentukan karakter yang kuat dan nilai-nilai Islam yang akan diwariskan kepada generasi mendatang, dan dari segi *hifz al-māl*, Tidak ada dampak langsung terhadap aspek ini, karena dampaknya kepada penyedia sesajen, yang mengeluarkan hartanya kepada selain Allah Swt.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Hisbullah S., Ronny Mahmuddin, Ahmad Syaripudin. "Implementasi Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Konsumsi Makanan Sesajen", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 181-200. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1669>

PENDAHULUAN

Manusia memiliki beberapa kebutuhan primer. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah makanan. Hidup manusia akan terancam jika tidak makan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan manusia terhadap makanan berkaitan erat dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) dalam *maqāṣid syarī'ah*. Bahan makanan yang dimakan manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Seluruh tumbuhan yang dapat dimakan hukumnya halal kecuali yang najis, membahayakan tubuh, dan yang memabukkan. Larangan memakan makanan yang najis atau yang bercampur dengan najis tersebut didasarkan pada firman Allah Swt.

Dalam ajaran Islam, makanan yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam tidaklah bebas namun harus selektif, yakni halal dan baik sebagaimana yang terdapat dalam berbagai ayat dalam al-Qur'an diantaranya firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 168,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ (رواه مسلم)²

Artinya:

Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. (H.R. Muslim)

Bagi umat Islam, tidak semua tradisi dan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Salah satunya adalah sesajen. Dalam pandangan hukum Islam, terdapat pendapat yang

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 34.

²Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *al-Sunan al-jāmi' al-Sahīh*, Juz 3 (Turki: Dār al-Tiba'ah al-Amirah, 1334 H), h. 85.

menyatakan bahwa ritual-ritual seperti pemuliaan dalam bentuk pemujaan kuburan, dan benda-benda lainnya adalah perbuatan syirik. Hal ini seperti yang telah termaktub dalam Q.S. Al-An'ām/6: 136,

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Terjemahnya:

Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami". Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu.³

Penyebab turunnya ayat ini karena orang Arab dahulu sering membagi hasil panen, tanaman, buah-buahan, dan ternak mereka menjadi dua bagian yaitu satu bagian untuk Allah dan satu bagian lagi untuk berhala-berhala mereka. Mereka cenderung lebih memperhatikan bagian untuk berhala karena menganggap Allah tidak membutuhkan apa-apa, sedangkan berhala-berhala itu dianggap memerlukan persembahan. Mereka membagi hasil tersebut dengan menetapkan bagian untuk berhala dan bagian untuk Allah. Bagian yang disisihkan untuk Allah biasanya diberikan kepada orang miskin, tamu, dan anak-anak, sementara bagian untuk berhala diberikan kepada penjaga dan pelayan berhala serta digunakan untuk kuil mereka. Bagian yang disisihkan untuk berhala tidak pernah dialihkan untuk Allah, tetapi bagian untuk Allah seringkali dialihkan untuk berhala. Ini menunjukkan betapa buruknya hukum dan perbuatan mereka.⁴

Tujuan penetapan hukum, yang dikenal dengan istilah *maqāṣid syari'ah*, adalah salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena pentingnya *maqāṣid syari'ah*, para ahli teori hukum menganggapnya sebagai hal yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Inti dari teori *maqāṣid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti *maqāṣid syari'ah* adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada maslahat.⁵

Maqāṣid syari'ah merupakan suatu tujuan menuju syariah atau jalan menuju sumber pokok kehidupan yaitu kepada Allah Swt. Menurut *al-Syatibi*, sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Jadi, *maqāṣid syari'ah* itu, merupakan sebuah konsep dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan bersama bagi semua manusia baik di dunia maupun di

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 145.

⁴Dr. Wahbah bin Mustafā al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Wasīth li al-Zuhaylī*, Juz 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1422 H). h. 614.

⁵Ghofar Shidiq, Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam, *Jurnal*, Sultan Agung 44, no. 118 (2009), h. 118.

akhirat.⁶ Kemaslahatan yang dimaksud yaitu dalam segala aspek kegiatan yang dijalankan oleh manusia sendiri.

Maqāsid syari'ah secara bahasa diambil dari kata *maqṣad* yang artinya tujuan sedangkan maqasid merupakan bentuk *jama'* atau bentuk plural dari *maqṣad*. Sedangkan syariah diambil dari kata *syara'*, yang artinya dalam Bahasa Arab adalah jalan, berjalan dan jalan menuju sumber air kehidupan.⁷ Sehingga secara etimologi dapat dilihat bahwa *maqāsid syari'ah* merupakan tujuan mengapa sebuah syariat ditetapkan. Ditetapkannya sebuah syariat mencakup segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam muamalat.

Dalam kamus antropologi dijelaskan bahwa tradisi sama saja dengan adat istiadat yaitu suatu kebiasaan yang sifatnya magis religious yang berasal dari kehidupan penduduk asli berisi norma, aturan, hukum, nilai budaya yang memiliki keterkaitan satu sama lain kemudian tercipta suatu sistem peraturan yang mencakup segala konsep sistem budaya dari sebuah kebudayaan untuk mengatur perbuatan dan tindakan manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan menurut kamus sosiologi tradisi didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang berasal dari ajaran turun temurun yang dijaga dan dipelihara. Tradisi merupakan suatu kesamaan dari benda material dan pemikiran yang asal usulnya dari masa lalu tetapi tetap eksis sampai saat ini dan belum hilang dirusak ataupun di hancurkan. Tradisi dianggap sebagai warisan masa lalu yang benar adanya. Tradisi juga mampu melahirkan sebuah kebudayaan.⁸ Salah satu tradisi yang masih cukup kental yang ada di Indonesia ialah tradisi persembahan sesajen. Sesajen merupakan persembahan yang disajikan untuk para leluhur dan diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap menjadi tempat leluhur. Sesajen biasanya digunakan dalam waktu atau kegiatan tertentu yang mereka selenggarakan. Kebanyakan, orang merasa belum lengkap di dalam pelaksanaan acara tanpa disiapkan sesajen. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang masih menggunakan sesajen yakni seperti sesajen untuk sedekah laut, sesajen untuk memulai mengerjakan sawah, sesajen untuk memulai panen, dan sesajen dalam acara perkawinan dan lain sebagainya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap konsumsi makanan sesajen dan untuk mengetahui implementasi *maqāsid syari'ah* terhadap konsumsi makanan sesajen. Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (*non-statistik*) dengan metode kajian pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur dan mempelajarinya.⁹ Kajian pustaka ini mencakup teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian, di mana teori-teori ini diambil dari berbagai literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Fungsi kajian pustaka adalah untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji hukum Islam dan

⁶Abu Ishāq Al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūli al-Syari'ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1425 H/2004 M). h. 5.

⁷Abu Ishāq Al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūli al-Syari'ah*, h. 54.

⁸Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69.

⁹M. Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Sumbangsih: Yogyakarta, 1975), h. 14

menghubungkannya dengan masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu mengkaji masalah berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, hadis, kaidah hukum Islam, serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.¹⁰ Penelitian *yuridis normatif* umumnya dilakukan melalui perumusan masalah hukum, pengumpulan data hukum, analisis data hukum, penarikan kesimpulan, dan penyusunan rekomendasi.

Ada beberapa penelitian yang mengenai sesajen yang telah diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

Jurnal yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi” yang ditulis oleh Annisa Masruri Zaimsyah dan Sri Herianingrum.¹¹ Kesimpulan dari penelitian ini adalah karena tingginya tingkat konsumsi seorang Muslim yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam mengonsumsi, seorang Muslim juga harus melihat kemaslahatan dari produk yang dikonsumsi. Maqasid syariah adalah dasar bagi seorang Muslim untuk mengonsumsi makanan halal. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian tersebut fokus terhadap etika konsumen dengan mengaitkan pandangan *maqāṣid syari’ah*, sedangkan penelitian ini fokus terhadap implementasi *maqāṣid syari’ah* terhadap memakan makanan sesajen, dan menjadikan makanan sesajen tersebut sebagai fokus objek penelitian.

Jurnal yang berjudul “Maqosid Syariah Makanan Halal” yang ditulis oleh: Muhammad Takhim dan Mashudi,¹² Kajian ini bertujuan untuk memahami manfaat atau hikmah di balik kewajiban mengonsumsi makanan halal. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah objek penelitian, penelitian terdahulu menjadikan makanan secara umum sebagai objek, sedangkan penelitian saat ini hanya membahas makanan sesajen saja.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sesajen Pendheman Sebelum Pelaksanaan Pernikahan” (Studi di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan) oleh: Pramudya Arief Wicaksono.¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi sesajen Pendheman sebelum pelaksanaan pernikahan dilaksanakan untuk melestarikan kebiasaan orang-orang terdahulu dan sebagai penghormatan bagi para leluhur serta mengharapkan keberkahan dan kelancaran dalam pelaksanaan pernikahan, kaitannya dengan penelitian ini ialah terdapat pada objek penelitiannya yaitu sesajen, Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya yang dimana penelitian ini mengaitkan *maqāṣid syari’ah*.

¹⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

¹¹Annisa Masruri Zaimsyah dan Sri Herianingrum, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi” *Ulūmunā* 5, no. 1 (Juni 2019).

¹²Muhammad Takhim dan Mashudi, “Maqosid Syariah Makanan Halal”, *al-Mabsut* 12, no. 1 (Maret 2018).

¹³Pramudya Arief Wicaksono, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sesajen Pendheman Sebelum Pelaksanaan Pernikahan (Studi di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2023).

PEMBAHASAN

Makanan Halal dan Haram dalam Islam

Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan tubuh.¹⁴ Ini termasuk sayur-sayuran, buah-buahan, daging, biji-bijian, dan berbagai produk olahan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Makanan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tubuh tetapi juga memberikan energi dan menjaga kesehatan. Setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Makanan merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Saat memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih memprioritaskan cita rasa dan sering mengabaikan aspek kehalalan. Namun, sesuai dengan ajaran syariah Islam, konsumen Muslim menginginkan agar produk yang mereka konsumsi terjamin kehalalan dan kesuciannya. Konsep halal, haram, tayib, dan syubhat tidak hanya mengandung nilai spiritual tetapi juga mencerminkan kepribadian dan akhlak seseorang. Oleh karena itu, syariah Islam memberikan perhatian yang besar dalam menentukan apakah suatu makanan atau minuman halal, haram, atau meragukan (syubhat).¹⁵

Adapun dasar hukum makanan halal antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt. tentang keharusan mengkomsumsi yang halal antara lain Q.S al-Baqarah/2: 172,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah.¹⁶

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 88,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.¹⁷

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, untuk makan dari makanan yang baik-baik yang telah Allah Swt. rezekikan kepada mereka, dan janganlah kalian menjadikan diri-diri kalian seperti

¹⁴Muhammad bin Ibrāhīm bin Abdillāh al-Tuwaijīri, *al-Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī* juz 3 (Cet. I; Baitul al-Afkār al-Dauliyah, 1430H / 2009M) h. 282.

¹⁵Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah Dan tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal", *Ahkam* 16, no. 2 (2016). h. 1.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 34.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 164.

orang-orang kafir yang mengharamkan yang baik-baik dan menghalalkan yang buruk-buruk."¹⁸

Adapun ayat yang menerangkan 10 makanan haram dalam al-Quran terbatas dalam 10 hal Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 3,

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ
فَسَقٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kafasikan.¹⁹

Syekh al-Islam Ibnu Taimiyyah menafsirkan ayat di atas, bahwa segala sesuatu yang disembelih untuk disembelih untuk selain Allah Swt. tidak boleh dimakan dagingnya.²⁰

b. Hadis

Dari Nu'mān bin Basyir, aku mendengar Nabi saw. Bersabda:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مِشْبَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمِنْ أَتَقَى
الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ
الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي
الجَسَدِ مَضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.
(رواه مسلم)²¹

Artinya:

"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang banyak orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia akan terjerumus dalam yang haram, seperti penggembala yang menggembalakan di sekitar batas larangan. Sungguh, setiap pemilik wilayah memiliki batasan. Sungguh,

¹⁸Nukhba min Asatizah al-Tafsir, *al-Tafsir al-Muyassar*, Juz 1 (Mazidah wa Munaqqihah, 1430 H/2009 M), h. 26.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, h. 107.

²⁰Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *Daqaiq al-Tafsir al-Jami' li Tafsir Ibn Taimiyah*, Juz 2 (Damaskus: Muassasah 'Ulum Al-Qur'an, 1404 H), h. 127.

²¹Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 3 (Kairo: Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halbi, 1374 H/1955 M), h. 1219.

batas wilayah Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Sungguh, di dalam tubuh terdapat sebutir daging, jika baik maka seluruh tubuh juga baik, dan jika rusak maka seluruh tubuh juga rusak. Ingatlah, itu adalah hati". (H.R Muslim)

Hadis ini merupakan salah satu prinsip agung dari prinsip-prinsip syariah. Abu Dawud al-Sijistani berkata: "Islam berputar pada empat hadis, salah satunya adalah hadis ini." Para ulama sepakat mengenai kedudukan agungnya dan banyak manfaatnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai syubhat yang disebutkan dalam hadis ini. Sebagian berpendapat bahwa syubhat adalah haram, berdasarkan pernyataan Nabi saw. "Barangsiapa yang menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya." Mereka beranggapan bahwa jika seseorang tidak menjauhi syubhat, maka ia mungkin terjerumus dalam yang haram. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa syubhat itu tidak bisa dikategorikan secara jelas sebagai halal atau haram, melainkan berada di antara keduanya. Oleh karena itu, mereka menyarankan untuk berhati-hati dan menghindari syubhat sebagai bentuk kehati-hatian. Pendapat lain mengatakan bahwa syubhat harus dihindari, tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai halal atau haram. Jadi, berhati-hati dan menjauhinya merupakan tindakan yang bijaksana.²²

Pengertian Sesajen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sesajen adalah makanan (bunga-bunga dan sebagainya) yang disajikan kepada orang yang halus dan sebagainya.²³ Sesajen juga diartikan sebagai suatu pemberian (sesajian-sesajian) sebagai tanda pengormatan atau rasa syukur terhadap semua yang terjadi sesuai bisikan ghaib yang berasal dari paranormal atau tetua-tetua.²⁴ Sesajian atau sesajen dalam arti yang sebenarnya adalah menyajikan hasil bumi yang telah diolah manusia atas kemurahan Tuhan penguasa kehidupan dan mengingatkan kita bahwa ini semua adalah milik Tuhan. Karena semuanya sudah ada ketika kita mulai diberi kehidupan, juga menggambarkan lingkungan biotik yang ada dan terkandung di bumi.

Secara bahasa, sesajen merujuk pada makanan atau jamuan yang diberikan untuk makhluk halus. Sementara itu, dalam istilah, sesajen adalah simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi berupa sajian yang dipersembahkan untuk berinteraksi dengan makhluk halus.²⁵ Secara umum, sesajen adalah istilah untuk berbagai sajian yang diberikan kepada makhluk tak kasat mata yang dianggap memiliki kekuatan atau dihormati. Sesajen memiliki sifat simbolik dan biasanya berupa

²²Taqī al-Dīn Abū al-Fath Muhammad bin Aḥmad, *Syarh al-Arbaʿīn al-Nawawīyyah*, (Cet. VI; Muassasah al-Rayyān, 1424 H/2003 M). h. 44.

²³Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa)", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 4, h. 112.

²⁴Ni Made Kartika Dewi, Kajian Ragam dan Makna Sesajen Pada Upacara Perang Tipat Bantal di Desa Kapal Keamatan Mengwi Kabupaten Bandung Provinsi Bali. *Ejournal Boga* 2. No. 1 (2013), h. 118.

²⁵Halimah, "Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara." *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 15.

minuman, makanan, bunga, atau bahkan makhluk hidup.²⁶ Di masyarakat kita, tradisi memberikan sesajen kepada makhluk halus telah dilakukan secara turun-temurun. Mereka percaya bahwa makhluk halus bisa membawa kebaikan atau keburukan dalam kehidupan.²⁷

Aryono Suyono mendefinisikan sesaji atau sesajen sebagai kumpulan makanan kecil, benda-benda kecil, bunga-bunga, dan barang hiasan yang disusun menurut konsepsi keagamaan sehingga menjadi lambang yang mengandung makna. Dengan mempersembahkan sesajen kepada tuhan, dewa, makhluk halus, dan penghuni alam gaib lainnya, manusia bertujuan untuk berkomunikasi dengan entitas tersebut. Menurut Hazeu, sesajen adalah segala sesuatu berupa makanan yang secara khusus ditujukan untuk makhluk supernatural atau makhluk halus. Sesajen berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan hubungan dengan alam di luar manusia. Karena alam tersebut bersifat "halus", sesajen hanya disantap baunya saja.²⁸

Sesajen memiliki nilai yang sangat sakral bagi masyarakat yang masih mempercayainya, dengan tujuan mencari berkah. Pemberian sesajen biasanya dilakukan di tempat-tempat yang dianggap keramat dan memiliki nilai magis tinggi. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama, diwariskan dari nenek moyang yang mempercayai pemikiran mistis. Masyarakat melaksanakan kegiatan ini untuk mencapai keinginan atau terkabulnya sesuatu yang bersifat duniawi. Saat ini, banyak yang menganggap penyajian sesajen sebagai kemusyrikan, namun sebenarnya terdapat simbol dan makna di dalamnya yang perlu dipelajari lebih lanjut.²⁹

Endraswara menyatakan bahwa simbol-simbol ritual kadang berbentuk sesajen. Sesajen adalah perwujudan dari pikiran, keinginan, dan perasaan pelaku untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Upaya mendekatkan diri melalui sesajen sebenarnya merupakan bentuk akumulasi budaya yang abstrak. Sesajen juga berfungsi sebagai sarana "negosiasi" spiritual dengan makhluk halus, dengan tujuan agar makhluk-makhluk halus tersebut tidak mengganggu manusia. Dengan memberikan makanan secara simbolis kepada roh halus, diharapkan roh tersebut akan menjadi jinak dan bersedia membantu kehidupan manusia.³⁰

Dari uraian di atas, peneliti mengambil kesimpulan dari pengertian sesajen bahwa Sesajen merupakan sajian berupa makanan, bunga, atau benda lain yang dipersembahkan kepada makhluk halus atau entitas supernatural. Dalam konteks bahasa, sesajen merujuk pada makanan atau jamuan untuk makhluk halus, sementara dalam istilah lebih luas, sesajen adalah simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata yang dianggap memiliki kekuatan atau dihormati. Sesajen memiliki fungsi simbolik sebagai sarana untuk berinteraksi dengan makhluk

²⁶Halimah, "Sesajen Pada Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara". h. 15.

²⁷Luthfi Anshori, "Tinjauan *"Urf* Terhadap Sesajen Dalam Walimah Nikah Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo." *Skripsi* (Jawa Timur: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2018), h. 27.

²⁸Aryono Suyono, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 358.

²⁹Wahyana Giri MC, *Sajen dan Ritual Orang Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 76.

³⁰Suwardi Endraswara, *Kebatinan Jawa dan Jagad Mistik Kejawaen* (Yogyakarta: Lembu Jawa, 2011), h. 17.

halus dan sering kali melibatkan minuman, makanan, bunga, atau bahkan makhluk hidup.

Tradisi memberikan sesajen telah berlangsung turun-temurun dalam masyarakat kita, dengan tujuan untuk memperoleh kebaikan atau menghindari keburukan. Menurut berbagai definisi, sesajen juga dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan atau rasa syukur terhadap kekuatan gaib atau Tuhan. Sesajen mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya, serta bertindak sebagai media untuk "negosiasi" spiritual, di mana sesajen diharapkan dapat mempengaruhi makhluk halus agar tidak mengganggu manusia dan bahkan membantu dalam kehidupan sehari-hari.

Sejarah Sesajen

Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, agama Hindu tersebar luas di seluruh wilayah, termasuk di provinsi Jawa. Oleh karena itu, masyarakat suku Jawa memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap Animisme (kepercayaan pada roh nenek moyang) dan Dinamisme (kepercayaan pada benda-benda mati).³¹

Penggunaan sesajen dalam acara tertentu memiliki sejarah tersendiri. Sesaji atau sesajen merupakan warisan budaya dari agama Hindu dan Buddha yang digunakan sebagai sarana pemujaan kepada dewa-dewa, roh, atau penunggu tempat-tempat tertentu. Mereka percaya bahwa sesajen ini dapat membawa keberuntungan dan menolak malapetaka. Bagi masyarakat yang masih mempercayai sesajen, sesajen memiliki nilai yang sangat sakral.³²

Sesajen adalah salah satu unsur spiritual yang terintegrasi dalam masyarakat Jawa. Sesajen berfungsi sebagai persembahan kepada Tuhan dan makhluk-makhluk lainnya. Tradisi ini berasal dari budaya Hindu yang berkembang di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, dimulai dengan penyebaran agama Hindu oleh kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Namun, dengan kedatangan ajaran-ajaran baru, kebudayaan ini mulai mengalami perubahan dan terjadi akulturasi, seperti halnya sesajen yang merupakan hasil perpaduan antara budaya Hindu dan Islam.³³

Tradisi ritual sajen dianggap penting bagi manusia hampir di setiap waktu dan budaya, usia tradisi ini sama dengan usia peradaban manusia. Dilaksanakan di waktu-waktu penting tertentu seperti sedekah bumi, sedekah laut, pembangunan rumah, ruwat laut, ruwat bumi, pernikahan dan acara penting lainnya. Sebelum terjadi akulturasi, tradisi sesajen merupakan bentuk persembahan untuk memuja roh-roh halus, nenek moyang, dewa-dewa, tempat sakral yang dianggap memiliki penunggu tertentu dan lain sebagainya.³⁴

Pengertian Maqāsid Syari'ah

³¹Luthfi Anshori, "Tinjauan „Urf Terhadap Sesajen Dalam Walimah Nikah Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo." h. 27.

³²Halimah, "Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara". h. 17.

³³Ujang Kusnadi Adam dkk, Sesajen sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung, *Indonesian Journal of Sosiologi, Education, and Development*1, no. 1, (Juni 2019). h. 1.

³⁴Ayatullah Humaeni dkk, Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali, *LP2M UIN SMH*, (Februari 2021). h.1.

Maqāṣid syari'ah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (مقاصد), bentuk jamak dari *maqṣid* (مقصد), yang berasal dari kata kerja (قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا) yang berarti jalan yang lurus.³⁵ Sedangkan *Syari'ah* (الشريعة) adalah hal-hal yang disyariatkan Allah Swt. untuk hambanya berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan sistem kehidupan.³⁶ Kedua kata tersebut memiliki makna yang berfokus pada tujuan syari'ah. *Maqāṣid syari'ah*, yang terdiri dari dua kata, dapat diartikan sebagai sistem yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah menciptakan kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat dengan meraih semua manfaat serta menghindari segala bentuk kerugian.³⁷ Dengan demikian, kemaslahatan bagi umat manusia akan tercapai.

Maslahah adalah realisasi dari kebaikan yang ditetapkan untuk kemanfaatan manusia. Prinsip kemaslahatan menjadi landasan dari tujuan *maqāṣid syari'ah*, yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukumnya.³⁸ Prinsip ini kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama untuk merumuskan kemaslahatan yang ideal dalam kehidupan umat manusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Yunus/10: 57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.³⁹

Tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (*jalb al-maṣāliḥ wa daf'u al-mafāsīd*) merupakan alasan utama Allah swt. menurunkan syari'at (aturan hukum). Imam al-Syātibī kemudian membagi maslahat ini menjadi tiga bagian penting yaitu *darūriyyāt* (primer), *ḥājīyyāt* (sekunder) dan *taḥsīnāt* (tersier, lux).⁴⁰

Cakupan *maqāṣid darūriyyah* antara lain menjaga agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasab/al-nasl*), dan harta (*al-māl*). Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam *الضرار يزال* (segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan). Dalam khazanah hukum Islam, kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat penting dan agung. Karena sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu *jalb al-maṣāliḥ wa daf'u al-mafāsīd*

³⁵Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 3 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 353.

³⁶Mannā' bin Khalīl al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Maktabah Wabbah, 1422 H/2001 M), h. 13.

³⁷Abu Ishāq Al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūli al-Syari'ah*, h. 220.

³⁸Muhammad Alwi dkk, "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal*, al-Awwal 7 no. 2. h. 9.

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, h. 215.

⁴⁰Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Cet. I; Saudi Arabiyah: Dār Ibn 'Affān, 1997 M), h. 17.

mendapatkan manfaat dan menolak segala kemungkinan yang mungkin timbul dari kerusakan terhadap agama, jiwa, harta, akal, serta nasab (*darūriyyah al-khamsah*).⁴¹

Maqāṣid Ḥājiyyah yang mengacu pada kemaslahatan yang berupa keluasan serta menghilangkan kesulitan (*tausī'ah wa raf'u al-dīq*) yang bertujuan untuk mencegah kesulitan (*ḥaraj*) dan ke-*masyaqqah-an*, meskipun ke-*masyaqqah-an* ini tidak sampai mendatangkan hambatan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Keringanan atau *rukhsah* yang didapatkan ketika sholat bagi yang sakit atau sedang safar menjadi salah satu contoh dari masalah ini. Masalah ini pun sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu المشقة تجلب التيسير (Suatu kesulitan akan mendapatkan kemudahan). Kaidah ini kemudian memberi pengertian bahwa setiap kesulitan akan diberikan kemudahan.⁴²

Tahsīniyyah merupakan klasifikasi *maqāṣid* yang ketiga. Kategori *Maqāṣid* ini menitikberatkan pada kemaslahatan tambahan atau suplementer dalam kehidupan manusia serta memperhatikan pula masalah moralitas (*makārim al-akhlāq*) dan keindahan (*maḥāsin al-'ādāt*). Menutup aurat bagi laki-laki yang tidak diwajibkan untuk ditutup dalam sholat atau di luar sholat menjadi contoh untuk masalah ini, juga menggunakan pakaian-pakaian yang bagus ketika akan sholat merupakan contoh untuk masalah ketiga ini dalam hal estetika.⁴³ Landasan pokok kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat terdiri dari lima kemaslahatan mendasar (*uṣūl al-khamsah*), yang kesemuanya bersifat *daruriyyah*. Kemaslahatan yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, termasuk yang bersifat *ḥājiyyah* dan *tahsīniyyah*, tidak akan terwujud jika kelima hal ini tidak dijaga.

Adapun langkah-langkah dari *al-maqāṣid al-khamsah* dalam penerapannya pada masalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Memelihara Agama (*al-Dīn*)

Melihat dari besarnya kepentingan dalam menjaga agama, dapat dibedakan menjadi tiga katagori:

- 1) Memelihara (menjaga) agama dalam peringkat kebutuhan primer (*al-daruriyyah*), yaitu memelihara serta melaksanakan kewajiban keagamaan termasuk peringkat kebutuhan primer, seperti kewajiban melakukan lima rukum Islam yaitu *syahādah*, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan dan melakukan ibadah haji bagi yang mampu, jikalau kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau diabaikan maka terancam lah eksistensi agama.
- 2) Memelihara (menjaga) agama dalam peringkat sekunder (*al-hājiyyah*), yaitu memelihara serta melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti melaksanakan shalat jamak dan qashar bagi orang yang sedang kebutuhan (musafir), dan ketentuan ini tidak maka tidak

⁴¹ Abu Ishāq Al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūli al-Syari'ah*, h. 222.

⁴² Afridawati, "Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah", *al-Qishthu*, 13, no. 1 (2015): h. 51-52.

⁴³ Abū Ishāq al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt*, h. 22-23.

⁴⁴ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah", h. 113.

akan mengancam keeksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.

- 3) Memelihara (menjaga) agama dalam peringkat *al-tahsīniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus memenuhi kewajibannya kepada Allah swt., misalnya menutup aurat, baik dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat, kala kewajiban tersebut tidak dilaksanakan karena tidak mungkin maka tidak akan mengancam eksistensi agama, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukannya.⁴⁵

b. Memelihara Jiwa (*al-Nafs*)

Memelihara (menjaga) jiwa berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- 1) Memelihara (menjaga) jiwa dalam tingkatan kebutuhan primer (*al-Daruriyyah*), yaitu memenuhi kebutuhan berupa makanan untuk mempertahankan hidup, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara (menjaga) jiwa dalam peringkat kebutuhan sekunder (*al-hājiyyah*), seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat serta halal, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi dari manusia, melainkan hanya akan mempersulit kehidupannya.
- 3) Memelihara (menjaga) dalam tingkatan *al-tahsīniyyah*, seperti yang ditetapkannya tata cara makan dan minum, maka kegiatan ini hanya akan berkaitan dengan norma dan nilai kesopanan atau etika, dan sama sekali tidak mengancam eksistensi dari manusia, atau sampai mengganggu kehidupan.

c. Memelihara Akal (*al-'Aql*)

Memelihara (menjaga) akal berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara (menjaga) akal dalam tingkatan kebutuhan primer (*al-daruriyyah*), seperti diharamkan meminum minuman yang memabukkan (*al-Khamar*), jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan mengancam eksistensi akal manusia dan tentu saja berpengaruh pada kehidupan selanjutnya.
- 2) Memelihara (menjaga) akal dalam tingkat sekunder (*al-hājiyyah*), seperti contohnya setiap orang disarankan untuk menuntut ilmu pengetahuan, dan kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara (menjaga) akal dalam tingkatan *al-tahsīniyyah*, menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, namun hal ini sangat erat dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*al-Nasl*)

⁴⁵Suansar Khatib, "Konsep Maqashid al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran al-Ghazali dan al-Syathibi" *Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu 5, no. 1 (2018): h. 56.

Memelihara (menjaga) keturunan berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkatan kebutuhan primer (*al-Daruriyyah*), seperti disyari'atkan untuk menikah dan diharamkannya berzina, jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat pada terancamnya eksistensi keturunan.
- 2) Memelihara (menjaga) keturunan dalam peringkat kebutuhan sekunder (*al-Hājiyyah*), seperti yang ditetapkan ketentuan mahar bagi suami pada waktu akad nikah serta diberikannya hak talak kepadanya, dan jika mahar itu tidak disebutkan pada saat akad nikah, maka suami akan mengalami kesulitan karena akan harus membayar mahar *mitsil*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tidak kondusif atau harmonis lagi.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkat *al-Taḥsīniyyah*, seperti disyari'atkannya *khitbah* atau *walimah* dalam pernikahan, hal ini dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan, jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (*al-Māl*)

Memelihara (menjaga) harta berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan dari tiga bagian yaitu:

- 1) Memelihara (menjaga) harta dalam tingkatan kebutuhan primer (*al-Daruriyyah*), seperti disyari'atkan dengan tata cara kepemilikan harta dan diharamkannya untuk mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang tidak sah atau halal. Dan jika ketentuan ini tidak diindahkan atau dipatuhi maka akan terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara (menjaga) harta dalam tingkatan kebutuhan sekunder (*al-Hājiyyah*), seperti disyari'atkan jual beli dengan cara salam (*bai'u al-salm*) jika cara ini tidak digunakan maka akan mengancam eksistensi dari harta tersebut, serta akan mempersulit orang yang sedang membutuhkan modal.
- 3) Memelihara (menjaga) harta dalam tingkatan *al-Taḥsīniyyah*, seperti adanya ketentuan yang jelas dalam berakad untuk menghindari salah dengan pihak yang berakad, hal ini erat dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis, hal ini juga akan berpengaruh pada kesalahan jual beli jika diabaikan, namun tidak akan mengancam eksistensi harta.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsumsi Makanan Sesajen

Dalam Islam, segala bentuk ibadah dan pengabdian harus ditujukan hanya kepada Allah Swt. Mempersembahkan makanan kepada selain Allah dianggap sebagai bentuk syirik, yang merupakan dosa besar dalam Islam. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 48,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukannya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.⁴⁶

Para ulama membagi hukum konsumsi makanan sesajen menjadi dua kategori utama yaitu makanan sesajen yang tidak boleh dikonsumsi, dan makanan sesajen yang boleh dikonsumsi.

- 1) Makanan sesajen yang tidak boleh dikonsumsi yaitu hewan yang disembelih kepada selain Allah. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyyah, apa yang disembelih untuk selain Allah dianggap sebagai bangkai. Penyembelihan untuk selain Allah merupakan bentuk syirik, sehingga pelakunya harus bertobat dan kembali kepada Allah. Daging yang disembelih dalam konteks ini adalah haram.⁴⁷ Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 173,

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah”.⁴⁸

Syekh al-Islam Ibnu Taimiyyah ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, “Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah tidak boleh dimakan dagingnya”.⁴⁹

- 2) Makanan sesajen yang boleh dikonsumsi yaitu selain dari hewan yang disembelih kepada selain Allah. Menurut Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baz “(Pendapat yang mengatakan) bahwa uang (harta), makanan, minuman dan hewan yang masih hidup, yang dipersembahkan oleh pemiliknya kepada sembahsan selain Allah, baik itu kepada Nabi, wali maupun sembahsan-sembahsan lainnya, haram untuk diambil dan dimanfaatkan, pendapat ini tidak benar. Karena semua itu adalah harta yang bisa dimanfaatkan dan telah ditinggalkan oleh pemiliknya, serta hukumnya tidak sama dengan bangkai yang haram dan najis, maka hukumnya boleh diambil dan dimanfaatkan, sama seperti harta lainnya yang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk siapa saja yang menginginkannya, seperti bulir padi dan buah kurma yang ditinggalkan oleh para petani dan pemanen pohon kurma untuk orang-orang miskin. Dalil yang menunjukkan kebolehan ini adalah perbuatan Nabi Muhammad saw. ketika beliau mengambil harta yang dipersembahkan oleh orang-orang musyrik yang tersimpan di perbendaharaan (berhala) *al-Laata*, dan beliau saw. memanfaatkannya untuk melunasi utang sahabat yang bernama ‘Urwah bin Mas’ud al-Tsaqafi. Rasulullah saw. dalam hadis ini tidak menganggap dipersembahkannya harta tersebut kepada berhala *al-Laata* sebagai sebab untuk melarang mengambil dan memanfaatkan harta

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, h. 86.

⁴⁷Abdul ‘Aziz bin Abdullāh bin Bāz, *Fatāwa Nur ‘ala al-Darb*, Juz 2 (t.t.p.), h. 13-14.

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, h. 107.

⁴⁹Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *Daqāiq al-Tafsīr al-Jāmi’ li Tafsīr Ibni Taimiyah*, h.

tersebut ketika bisa diambil. Adapun kalau makanan yang dipersembahkan untuk selain Allah Swt. tersebut terbuat dari daging hewan yang disembelih oleh para pelaku syirik, maka hukumnya haram untuk dimakan/dimanfaatkan, demikian juga lemak dan kuahnya, karena daging sembelihan para pelaku syirik hukumnya sama dengan daging bangkai, sehingga haram untuk dimakan dan menjadikan najis makanan lain yang tercampur dengannya. Berbeda dengan roti atau makanan lainnya yang tidak tercampur dengan daging sembelihan tersebut, maka ini semua halal bagi orang yang mengambilnya untuk dimakan/dimanfaatkan, demikian juga uang dan harta lainnya halal untuk diambil.⁵⁰

Implementasi *Maqāṣid Syari'ah* terhadap Konsumsi Makanan Sesajen

Implementasi *Maqāṣid Syari'ah* terhadap konsumsi makanan sesajen adalah isu yang rumit dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar *maqāṣid syari'ah* serta bagaimana penerapannya dalam konteks tertentu. *Maqāṣid Syari'ah* adalah tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga lima hal utama: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-naḥs*), akal (*al-'Aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*).⁵¹ Dalam konteks ini, kita akan menelaah bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kasus konsumsi makanan sesajen.

1. Memahami Konteks Sesajen Perspektif Hukum Islam

Sesajen merupakan persembahan makanan kepada roh, dewa, atau entitas spiritual lain dalam tradisi dan kepercayaan lokal. Dalam Islam, praktik semacam ini dianggap sebagai syirik karena bertentangan dengan tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah.⁵² Penyembelihan untuk Selain Allah dengan tujuan ibadah dan Pengagungan. Ini termasuk syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Penyembelihan untuk Selain Allah sebagai Bentuk Kegembiraan dan Penghormatan, Ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, melainkan termasuk hal-hal biasa yang kadang-kadang mungkin diinginkan, dan pada dasarnya diperbolehkan. Jika seorang penguasa datang ke sebuah daerah dan kita menyembelih untuknya, jika itu dilakukan sebagai bentuk kedekatan dan penghormatan terhadap penguasa, maka itu adalah syirik besar. Namun, jika sembelihan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan perjamuan, dan dimasak serta dimakan, maka itu termasuk dalam kategori penghormatan dan tidak dianggap sebagai syirik.⁵³

2. Aspek *Maqāṣid Syariaḥ*

- a. Menjaga agama (*Hifz al-Dīn*) dalam Islam adalah prioritas utama yang melibatkan menjaga keutuhan aqidah dan keesaan Allah Swt.. Mengonsumsi makanan yang dipersembahkan kepada selain Allah dapat merusak keyakinan

⁵⁰Abdurrahmān bin Hassan bin Muhammad bin Abd al-Wahhāb al-Tamimī, *Fath al-Majīd Syarḥ Kitāb al-Tauhīd*, (Cet. VII; Kairo: Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1377H/ 1957M), h. 146.

⁵¹Nūr al-Dīn Mukhtār al-Khādīmi, *'Imu al-Maqāṣid al-Syari'ah*, h. 81.

⁵²Abdurrahman ibn Abdul Azīz al-'Aql, *Gāyah al-Murīd Syarḥu Kitāb al-Tauhīd*, Juz 1 (Markaz al-Nukhab al-'Ilmiyah, 1439 H/2017 M). h. 134.

⁵³Abdurrahman ibn Abdul Azīz al-'Aql, *Gāyah al-Murīd Syarḥu Kitāb al-Tauhīd*, h. 134-135

seseorang dan dianggap sebagai bentuk syirik. Oleh karena itu, dari perspektif menjaga agama, mengonsumsi makanan sesajen diharamkan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-An'am/6: 121,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.⁵⁴

Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah berkata, Berdasarkan Firman Allah diatas, "Dan janganlah kamu memakan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya," dan Dia juga berfirman, "Dan apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah." Maka, setiap yang disembelih untuk selain Allah, dagingnya tidak boleh dimakan. Ibn Hanbal berkata, "Aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang hal itu, dia berkata, 'Jangan makan.' Allah berfirman, 'Dan janganlah kamu memakan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya,' maka aku tidak melihat ini sebagai penyembelihannya, 'Dan apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Jadi, alasan Abu Abdullah dengan ayat tersebut adalah bukti bahwa ketidaksukaan menurutnya adalah ketidaksukaan yang mengarah kepada pengharaman, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama terdahulu.⁵⁵

Dari uraian diatas, peneliti menganalisa bahwa konsumsi makanan sesajen bisa menjadi pintu masuk bagi praktik-praktik keagamaan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aqidah Islam. Dengan menolak makanan sesajen, seorang Muslim melindungi aqidahnya dari pengaruh-pengaruh luar yang bisa merusak keimanannya. Karena Islam menekankan pentingnya menjaga identitas keagamaan yang jelas dan tegas. Memakan makanan sesajen dapat membingungkan orang lain tentang komitmen seorang Muslim terhadap tauhid dan prinsip-prinsip Islam. Dengan menghindari makanan sesajen, seorang Muslim menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ajaran Islam dan mempertahankan identitas keagamaannya.

- b. Menjaga jiwa (*Hifzu al-Nafs*) adalah jika makanan sesajen tersebut tidak disiapkan dengan standar kebersihan atau kesehatan yang baik, sehingga bisa berisiko bagi kesehatan fisik. Menghindari makanan semacam ini adalah bagian dari menjaga diri dari bahaya yang bisa ditimbulkannya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, h. 143.

⁵⁵Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *Daqāiq al-Tafsīr al-Jāmi' li Tafsīr Ibni Taimiyah*, h.

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁵⁶

Dalam kitab tafsir al-Muyassar dijelaskan tafsir ayat ini, sebagai berikut: Wahai manusia, makanlah dari rezeki yang Allah halalkan bagi kalian di bumi, yaitu yang suci dan tidak najis, yang bermanfaat dan tidak membahayakan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan dalam menghalalkan dan mengharamkan, bid'ah dan maksiat. Sesungguhnya ia (setan) adalah musuh yang nyata bagi kalian.⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menganalisa bahwa mengonsumsi makanan sesajen tidak sesuai dengan *maqāsid syari'ah* dari segi *hifzu al-nafs*. Karena Allah Swt. memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Baik bagi tubuh, bergizi, dan tidak dari hal-hal yang najis lagi buruk.

- c. Menjaga Akal (*hifz al-'Aql*): Praktik memakan sesajen dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip rasionalitas dalam Islam. Makanan yang dipersembahkan kepada selain Allah bisa memiliki dampak negatif pada kesehatan spiritual seseorang. Mengonsumsinya bisa menyebabkan perasaan bersalah atau konflik batin karena bertentangan dengan keyakinan agama, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional.
- d. Menjaga Keturunan (*hifz al-Nasl*): Menghindari konsumsi makanan sesajen merupakan contoh dari pemeliharaan prinsip-prinsip agama yang konsisten. Anak-anak dan keturunan akan belajar dari contoh orang tua mereka tentang pentingnya mematuhi ajaran agama. Ini membantu dalam pembentukan karakter yang kuat dan nilai-nilai Islam yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
- e. Menjaga Harta (*hifz al-Māl*): Tidak ada dampak langsung terhadap aspek ini, karena dampaknya kepada penyedia sesajen, yang mengeluarkan hartanya kepada selain Allah.

Berdasarkan analisis penelitian implementasi *maqāsid syari'ah* terhadap konsumsi makanan sesajen, menurut pandangan *maqāsid syari'ah* dari segi *hifz al-dīn*, tidak sesuai dengan *maqāsid syari'ah* karena dapat menjerumuskan seseorang ke praktik-praktik kesyirikan. Kemudian dari segi *hifz al-nafs*, juga tidak sesuai karena Allah Swt. memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Baik bagi tubuh, bergizi, dan tidak dari hal-hal yang najis lagi buruk. Sedangkan makanan sesajen statusnya tidak jelas dari segi ini. Bisa saja makanan sesajen, sudah tidak layak untuk dikonsumsi ataupun mengandung zat-zat yang membahayakan tubuh. Kemudian dari segi *hifz al-'aql*, juga bisa memiliki dampak negatif pada kesehatan spiritual seseorang. Mengonsumsinya bisa menyebabkan perasaan bersalah atau konflik batin karena bertentangan dengan keyakinan agama, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional. Dari segi *hifz al-nasl*, ini membantu dalam pembentukan karakter yang kuat dan nilai-nilai Islam yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Kemudian dari segi *hifz al-māl*, Tidak ada dampak langsung terhadap aspek ini, karena dampaknya kepada penyedia sesajen, yang mengeluarkan hartanya kepada selain Allah Swt.

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, h. 25.

⁵⁷Nukhbah min Asatizah al-Tafsīr, *al-Tafsīr al-Muyassar*, h. 25.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam Terhadap mengonsumsi makanan sesajen hukum asalnya adalah haram. Namun dalam kondisi darurat mengonsumsi sesajen diperbolehkan dengan syarat tertentu.
2. Implementasi *maqāṣid syarī'ah* terhadap konsumsi makanan sesajen yaitu, mengonsumsi sesajen tidak sesuai dengan maqāṣid syariah karena dari segi *hiḥf al-dīn*, ini menjerumuskan pada praktik-praktik kesyirikan, dari segi *hiḥf al-nafs*, Allah memerintahkan mengonsumsi makanan halal dan baik, dari segi *hiḥf al-'aql*, praktik ini tidak sejalan dengan prinsip rasionalitas dalam Islam, dari segi *hiḥf al-nasl*, membantu dalam pembentukan karakter yang kuat dan nilai-nilai Islam yang akan diwariskan kepada generasi mendatang, dan dari segi *hiḥf al-māl*, Tidak ada dampak langsung terhadap aspek ini, karena dampaknya kepada penyedia sesajen, yang mengeluarkan hartanya kepada selain Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm.

Buku:

- al-Bayhaqī, Abu Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī. *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 3. Bairut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1424 H/2003 M.
- al-Karbūlī, 'Abd As-Salām Alī. *Fikih Prioritas*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- al-Qarafī. *Syarh Tanqīh al-Fushul*. Mesir: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.th.
- al-Syātībī, Abu Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Ushūlī al-Syarī'ah*. Cet. I; Tunisia: Dār ibn affan, 1417 H/1997 M.
- al-Tuwaijīri, Muhammad bin Ibrāhīm bin Abdillāh. *al-Mausūah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3. Cet. I; Baitul al-Afkār al-Dauliyyah, 1430H / 2009M.
- al-Qarafī. *Syarh Tanqīh al-Fushul*. Mesir: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.th.
- al-Sa'diyy, 'Abdurrahman bin Nāsir bin 'Abdullāh. *Taisīr al-Karīmī al-Rahman fī Tafsīr Kalam al-Manna'*, Juz 1. Muassat al-Risālah, 1420 H/2000 M.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewi, Ni Made Kartika. *Kajian Ragam dan Makna Sesajen Pada Upacara Perang Tipat Bantal Di Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Bandung Provinsi Bali*. Ejournal Boga 2, No. 1 (2013).
- Endraswara, Suwardi. *Kebatinan Jawa dan Jagad Mistik Kejawen*. Yogyakarta: Lembu Jawa, 2011.

Ḥamdān, ibn Muḥammad Ḥamdān. *Asyhar al-Furuq al-Amrikiyyah al-Mu'âshirah*. t.tp: t.pn, 1426 H.

Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1992.

Mukhtār al-Khādimi, Nūr al-Dīn. *'Imu al-Maqāṣid al-Syarī'ah*. Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-'Abīkān, 1421 H/2001 M.

Muslim bin al-Hajjaj. *Sahīh Muslim*, Juz 3. Kairo: Matba'ah 'Isā al-Bābī al-Halbī, 1374 H/1955 M.

Nukhbah min Asatizah al-Tafsīr. *al-Tafsīr al-Muyassar*, Juz 1. Mazīdah wa Munaqqiḥah, 1430 H/2009 M.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim. *Daqāiq al-Tafsīr al-Jāmi' li Tafsīr Ibnī Taimiyah*, Juz 2. Damaskus: Muassasah 'Ulūm Al-Qur'an, 1404 H.

Wahyana Giri MC. *Sajen dan Ritual Orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.

Jurnal Ilmiah:

Ali, Muchtar, Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal, *Ahkam* 16, no. 2 2016.

Humaeni, Ayatullah dkk, Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali, *LP2M UIN SMH*, Februari 2021.

Shidiq, Ghofar, Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam, *Jurnal*, Sultan Agung 44, no. 118 2009.

Sholichah, Inti Ulfi, Realisasi Maqashid Syariah Index MSI Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah di Indonesia, *Madani Syari'ah* 5, no. 2 Agustus 2022.

Takhim, Muhammad dan Mashudi, Maqosid Syariah Makanan Halal, *al-Mabsut* 12, no. 1 Maret 2018.

Wajdi, Muh. Barid Nizarudin, Nyadranan, Bentuk Akulturasi Islam Dengan Budaya Jawa Fenomena Sosial Keagamaan Nyadranan di Daerah Baron Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Lentera* 16, no. 2 September 2017.

Zaimsyah, Annisa Masruri dan Sri Herianingrum, Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi Ulūmunā 5, no. 1 Juni 2019.

Disertasi, Tesis dan Skripsi:

Anshori Luthfi, Tinjauan 'Urf Terhadap Sesajen Dalam Walimah Nikah Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, *skripsi* Jawa Timur: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2018.

Halimah, Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara, *skripsi* Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Wicaksono, Pramudya Arief, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sesajen Pendheman Sebelum Pelaksanaan Pernikahan (Studi di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, *skripsi*, Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2023.